



**PUTUSAN**

Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 16 April 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Genjahan RT.004 RW.001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Santoso, S.H., M.H., Ria Cahyaning Utami, S.H., M.Ag., Advokat yang berkantor di Jl Jendral Basuki Rahmat Semenharjo Rt.001 Rw.005, Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat, melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pati, 15 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa Brubuh Rt.003 Rw.001, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Kra



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Kra, tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3313081122023032 tertanggal 31 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Genjahan RT 004 RW 001 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Karangpandan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akan tetapi sejak awal pernikahan Tergugat dan Penggugat belum pernah melakukan hubungan suami istri serta belum mempunyai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak ada kepedulian terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat bahkan pada saat Penggugat sakit dirawat dirumah sakit Tergugat tidak ikut merawat/menjaga dirumah sakit biaya rumah sakit yang menanggung Penggugat sendiri;
4. Bahwa puncak pertengkara terjadi pada tanggal 20 April 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama sekitar 9 bulan lamanya, Penggugat tinggal dirumah kediaman Orang tua Penggugat di Genjahan RT 004 RW 001 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Karangpandan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dan Tergugat tinggal di Desa Brubuh RT 003 RW 001 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dinasehati dan dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan menurut hukum islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);
7. Bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, maka suami istri memikul kewajiban-kewajiban luhur yang antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya, (pasal 77 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam ) ;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu berada dalam perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah jauh dari hidup rukun, damai dan harmonis, sehingga jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan jalan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perceraian jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Karanganyar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) Bain Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) ;
  3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perceraian ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat bernama **Kholiqul Azis, S.H., C.PM** (Mediator non Hakim) yang beralamat di Pengadilan Agama Karanganyar, sebagaimana laporan mediator tanggal **25 Februari 2025**, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, dan tidak hadir/tidak menyuruh orang lain untuk hadir, tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat **PENGGUGAT** yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 10-11-2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazgelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 31 Desember 2023, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazgelen (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Kra



## B. SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman diKABUPATEN KARANGANYAR di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Karanganyar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga ditempat orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxx, Karangpandan, kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri tanpa pamit Penggugat;
- Bahwa selama sekitar 1 tahun 3 bulan Penggugat dengan Tergugat menikah kelihatannya belum rukun seperti layaknya penganten baru, tidak pernah kelihatan bersama-sama;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga bertengkar terus, Tergugat ditempat Penggugat jarang dirumah, pulang pergi dengan tidak jelas pekerjaannya, tidak memberi nafkah;
- Bahwa awal pernikahannya belum saling mengenal lebih jauh, karena dikenalkan oleh teman, kemudian menikah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha membantu menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman diKABUPATEN KARANGANYAR di bawah sumpahnya memberikan keterangan

- Bahwa, saksi kenal baik Penggugat dan Tergugat, saksi orang lain, saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Karanganyar;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga ditempat orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Karangpandan, kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri tanpa pamit Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering curhat dengan saksi selama sekitar 1 tahun 3 bulan Penggugat dengan Tergugat menikah belum rukun seperti layaknya penganten baru, tidak pernah bersama-sama;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga bertengkar terus, Tergugat ditempat Penggugat jarang dirumah, pulang pergi dengan tidak jelas pekerjaannya, tidak memberi nafkah;
- Bahwa awal pernikahannya belum saling mengenal lebih jauh, karena dikenalkan oleh teman, kemudian menikah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha membantu menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

**3. SAKSI** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Tembok Rt.001 Rw.007 Desa Harjosari Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi orang lain, atasan Penggugat di Kantor notaris;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Karanganyar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga ditempat orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Karangpandan, kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri tanpa pamit Penggugat;
- Bahwa proses pernikahan Penggugat dengan Tergugat, awalnya dikenalkan dengan teman dan prosesnya sangat cepat, sehingga saat itu Tergugat akan membatalkan rencana pernikahannya, namaun karena sudah sangat dekat dengan rencana menikah, maka oleh keluarga tetap dinikahkan;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Kra



- Bahwa setelah pernikahan, sekitar 4 bulan, hidup bersama rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lebih, Tergugat tidak memperlihatkan keahmurnannya, seperti layaknya penganten baru, tidak pernah kelihatan bersama-sama;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, sering bertengkar melalui HP disaat Penggugat kerja di Kantor;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi, kalau rumah tangganya tidak harmonis, Tergugat pulang pergi dengan tidak jelas pekerjaannya, tidak memberi nafkah;
- Bahwa awal pernikahannya belum saling mengenal lebih jauh, karena dikenalkan oleh teman, kemudian menikah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha membantu menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pembuktian telah cukup, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak menggunakan hak-haknya baik menjawab, duplik dan pembuktiannya sampai pada kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal **16 Januari 2025**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 78/181/Pdt.G/2025/Pa.Kra tanggal **3 Februari 2025**, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bersertifikat bernama **Kholiqul Azis, S.H.,C.PM** (mediator non Hakim) yang beralamat di Pengadilan Agama Karanganyar, namun berdasarkan laporan mediator tanggal **25 Februari 2025**, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah bahwa **“Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin sejak awal pernikahan, tidak ada kepedulian terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus, sampai pada perpisah selama 9 bulan, Tergugat tidak ada niatan baik, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan”**, namun tidak berhasil;

## Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan bahkan setelah mediasi tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## ANALISIS PEMBUKTIAN

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa **P. 1, P. 2, dan 3 (tiga)** orang saksi bernama **SAKSI** dan **SAKSI dan SAKSI**;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (fotokopi KTP)**, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat warga Kabupaten Karanganyar, merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karanganyar. Oleh karenanya Pengadilan Agama Karanganyar berwenang mengadili perkara tersebut, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Karanganyar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa bukti **P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah)** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang telah tercatat di KUA Kecamatan Karangpandan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana yang di kehendaki Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (**SAKSI, SAKSI dan SAKSI**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri dimana sebelum menikah dikenalkan teman, dan secara singkat terjadi pernikahan dan sempat akan gagal menikah karena sesuatu hal, namun tetap dinikahkan, selama 1 tahun 3 bulan berumah tangga tidak kelihatan hidup layaknya suami istri, Tergugat tidak

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah akibatnya bertengkar terus menerus, sehingga rumah tangga telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, selama itu masing-masing tidak ada keinginan baik, rukun lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa perkara nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Kra diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar. oleh karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar;
- Bahwa sebelum perkawinan dilaksanakan sempat akan digagalkan oleh Tergugat, namun karena sudah sangat dekat dengan hari perkawinan, maka perkawinan tetap berlanjut meskipun pada akhirnya tetap dinikahkan dan selama sekitar 1 tahun 3 bulan Penggugat dengan Tergugat berumah tangga kelihatan belum rukun-rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai pisah bulan April 2024 terjadi bertengkar terus menerus, sehingga sudah pisah selama 9 bulan, masing-masing meninggalkan kewajibannya, dan selama itu sudah diupayakan oleh keluarga untuk baik lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha merukunkan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi baik, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Menimbang bahwa Petitum 2 (dua) Tentang:** talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**). Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak memberi nafkah, pertengkaran terus menerus dan **perpisahan 9 bulan** dan tidak ada saling berkeinginan baik lagi, tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi, dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dan juga Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dari keluarga masing-masing telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Di mana hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Bughyatul Mustarsyiddin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, berbunyi sebagai berikut;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Jika

kebencian isteri kepada suami telah sangat memuncak disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat point 2, patut untuk dikabulkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp195.000.00,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **25 Maret 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Ramadhan 1446 Hijriah** oleh kami **Drs. H. Edi Suwarsono, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.,** dan **Nely Sama Kamalia, SHI, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tagor Bagus Suproba S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Drs. H. Edi Suwarsono, M.H**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H**

**Nely Sama Kamalia, S.H.I, M.H**

**Panitera Pengganti**

**Tagor Bagus Suproba S.H**

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00,-
2.	Proses	:	Rp 80.000,00,-
3.	Panggilan	:	Rp 45.000,00,-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00,-
5.	PNBP	:	Rp 10.000,00,-
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00,-
7.	Meterai	:	Rp 10.000,00,-

**Jumlah : Rp195.000,00,-**  
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Kra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)